

Analisis Perbandingan Sistem Hukum Konstitusi Indonesia dan Malaysia dalam Pemilihan Kepala Pemerintahan

Sulthoni Ajie Sahidin^{1*}, Handar Subhandi Bakhtiar²

¹⁻² Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Email : sulthoniajie@gmail.com ^{1*}, handar_subhandi@yahoo.com ²,

Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, 12450

Korespondensi penulis: sulthoniajie@gmail.com ^{1*}

Abstract. *The selection of the head of government is a fundamental aspect of the constitutional system that reflects the political and legal character of a state. Although Indonesia and Malaysia share similar historical roots, they adopt significantly different systems of governance. This study addresses two core issues which are about the structure and mechanism of executive and legislative power, and the impact of the presidential threshold and parliamentary coalition on governmental stability. Using a normative juridical method with statutory and comparative approaches, the findings reveal that Indonesia, under a presidential system, applies a nomination threshold to ensure political stability, yet it may restrict political access. Meanwhile, Malaysia's parliamentary system is more flexible but vulnerable to instability due to coalition dynamics. This study recommends a reassessment of Indonesia's presidential threshold for a more democratic process and strengthening of political stability mechanisms in Malaysia.*

Keywords: *Presidential threshold, system of government, political stability.*

Abstrak. Pemilihan kepala pemerintahan merupakan aspek fundamental dalam sistem ketatanegaraan yang mencerminkan karakter politik dan konstitusional suatu negara. Indonesia dan Malaysia meskipun memiliki akar sejarah yang serupa, menganut sistem pemerintahan yang berbeda secara signifikan. Penelitian ini membahas dua persoalan utama yakni struktur dan mekanisme kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta dampak *presidential threshold* dan koalisi parlemen terhadap stabilitas pemerintahan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil menunjukkan bahwa Indonesia dengan sistem presidensial menerapkan ambang batas pencalonan presiden guna menjamin stabilitas, namun berpotensi membatasi akses politik. Sementara itu, Malaysia yang menganut sistem parlementer lebih fleksibel tetapi rentan terhadap ketidakstabilan akibat dinamika koalisi. Penelitian ini menyarankan peninjauan *presidential threshold* di Indonesia agar lebih demokratis serta penguatan mekanisme stabilitas politik di Malaysia.

Kata kunci: *Presidential threshold, sistem pemerintahan, stabilitas politik.*

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan kepala pemerintahan merupakan isu penting dalam sistem ketatanegaraan setiap negara karena menyangkut legitimasi kekuasaan, stabilitas politik, dan arah kebijakan nasional (Sunarso, 2012). Model pemerintahan yang digunakan oleh suatu negara mencerminkan karakter politik, struktur hukum, serta desain konstitusional yang dianutnya. Indonesia dan Malaysia, dua negara bertetangga di Asia Tenggara yang memiliki kesamaan historis sebagai bekas koloni bangsa Eropa, mengadopsi sistem pemerintahan yang berbeda secara mendasar. Indonesia memilih sistem presidensial yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus,

sementara Malaysia menerapkan sistem parlementer di mana kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri yang berasal dari parlemen dan bertanggung jawab kepada badan legislatif (Marwiyah, 2023).

Perbedaan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis dan politik yang signifikan. Di Indonesia, sistem pemilihan presiden secara langsung diatur dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Namun, untuk dapat mencalonkan diri, pasangan calon harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni memperoleh paling sedikit 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya. Ketentuan ini telah diuji di Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan konstitusional melalui Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, dengan argumentasi bahwa *threshold* bertujuan mendorong efektivitas pemerintahan dan menghindari fragmentasi kekuasaan eksekutif (Supena & Pramulya, 2022).

Namun, dewasa ini keberadaan *presidential threshold* menuai kritik karena dianggap membatasi hak rakyat dalam menentukan pilihan dan memperkuat dominasi oligarki partai politik besar (Mubarok, 2021). Hal ini mengarah pada kecenderungan terkonsentrasinya kekuasaan di tangan segelintir elit partai, serta menyulitkan munculnya alternatif kepemimpinan yang lebih beragam secara politik (Noviati, 2013).

Sebaliknya, Malaysia tidak mengenal *presidential threshold*. Sebagai negara yang menganut sistem parlementer berdasarkan *Federal Constitution of Malaysia* (1957), kepala pemerintahan dipilih dari kalangan anggota parlemen yang mendapatkan dukungan mayoritas di Dewan Rakyat (*House of Representatives*). Perdana Menteri kemudian ditunjuk secara resmi oleh Yang di-Pertuan Agong, sebagaimana tertuang dalam Pasal 43(2)(a) *Federal Constitution of Malaysia*. Sistem ini mengandalkan dinamika koalisi antarpolitical yang fleksibel, memungkinkan perubahan kekuasaan eksekutif terjadi dengan cepat apabila mayoritas dukungan parlemen berubah. Keunggulan sistem ini terletak pada efisiensi politik, tetapi juga memiliki risiko ketidakstabilan, sebagaimana terjadi pada periode 2018–2022 saat Malaysia mengalami tiga kali pergantian Perdana Menteri dalam kurun waktu empat tahun (Salsabila et al., 2024).

Kompleksitas tersebut semakin terlihat ketika ditinjau dari prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) atau yang dalam teori Montesquieu dikenal sebagai Trias Politica, yaitu pemisahan kekuasaan menjadi tiga fungsi utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Sukadi, 2021). Dalam sistem presidensial Indonesia, ketiga cabang kekuasaan tersebut secara konstitusional dipisahkan secara tegas. Presiden sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada DPR secara langsung, tetapi memiliki hubungan fungsional melalui mekanisme *checks and balances*. Sedangkan di Malaysia, model parlementer menjadikan hubungan antara eksekutif dan legislatif bersifat lebih cair dan fungsional, karena Perdana Menteri dan sebagian besar kabinet berasal dari parlemen, dan mereka bertanggung jawab langsung kepada legislatif (Syofyan & Gusman, 2023).

Perbandingan dua sistem ini penting untuk dianalisis dalam konteks hukum tata negara karena mencerminkan dua pendekatan konstitusional yang berbeda dalam mendistribusikan kekuasaan politik, menjamin akuntabilitas, serta menjaga stabilitas pemerintahan. Perbedaan dalam desain institusional ini berdampak pada bagaimana kebijakan publik dibentuk, diimplementasikan, dan diawasi.

Berkaca pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat karya tulis yang berjudul “Analisis Perbandingan Sistem Hukum Konstitusi Indonesia dan Malaysia dalam Pemilihan Kepala Pemerintahan” dengan bertujuan untuk menganalisis secara mendalam struktur kekuasaan eksekutif dan legislatif di Indonesia dan Malaysia dalam sistem pemerintahan masing-masing serta pengaruh konsep *presidential threshold* di Indonesia dibandingkan dengan sistem koalisi parlementer di Malaysia terhadap stabilitas pemerintahan.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini akan menjadikan Teori Perbandingan Hukum sebagai pisau asah dalam menganalisis permasalahan. Di mana teori ini merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tentang analisis persamaan dan perbedaan antara sistem hukum yang berlaku di berbagai negara. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk memahami struktur, asas, dan karakteristik dari masing-masing sistem hukum, baik yang berasal dari tradisi hukum *civil law*, *common law*, hukum Islam, maupun hukum adat. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami dalam konteks nasional, tetapi juga sebagai suatu fenomena global yang dapat dipelajari secara lintas batas negara (Sunarso, 2012). Teori perbandingan hukum berangkat dari asumsi bahwa meskipun sistem hukum suatu negara

memiliki karakteristik yang unik, tetap terdapat elemen-elemen universal yang dapat dikaji dan dibandingkan guna memperkaya pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum secara umum.

Dalam penerapannya, teori ini menekankan pentingnya konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya sebagai faktor yang membentuk dan memengaruhi sistem hukum di suatu negara. Oleh karena itu, studi perbandingan hukum tidak hanya berfokus pada teks atau bunyi normatif suatu aturan, melainkan juga pada praktik, latar belakang historis, dan efektivitas penerapannya (Supena & Pramulya, 2022). Contohnya dapat dilihat dalam studi mengenai perbandingan hukum pidana antara negara-negara Skandinavia dengan negara-negara Asia, yang menunjukkan perbedaan pendekatan dalam penghukuman dan tujuan pemidanaan yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial masyarakat setempat (Oktaviana, 2014). Dengan demikian, teori perbandingan hukum menjadi alat yang efektif untuk menilai relevansi dan adaptabilitas suatu norma hukum apabila diterapkan dalam konteks negara lain.

Lebih lanjut, teori perbandingan hukum juga berfungsi sebagai dasar konseptual dalam proses harmonisasi dan unifikasi hukum internasional. Dalam konteks globalisasi dan kerja sama lintas negara, seperti dalam Uni Eropa atau ASEAN, kebutuhan untuk menyatukan atau menyeragamkan norma hukum di berbagai yurisdiksi semakin meningkat. Teori ini memungkinkan perumus kebijakan hukum untuk menyusun regulasi yang lebih inklusif dan kompatibel dengan sistem hukum negara lain, tanpa mengabaikan identitas hukum nasional (Somadiyono, 2020). Selain itu, dalam konteks akademik, teori perbandingan hukum juga memperkaya metode penelitian hukum dengan membuka ruang untuk analisis lintas sistem yang lebih objektif dan rasional, sehingga menjadi fondasi penting dalam pembaruan hukum nasional yang progresif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk menggali, menemukan, dan memahami norma hukum, asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam menjawab persoalan-persoalan konkret yang muncul dalam praktik. Dalam konteks tulisan ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian berbasis literatur, yaitu dengan menelaah berbagai sumber pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang membahas isu perlindungan hukum terhadap hak-hak petani dalam kegiatan pemuliaan tanaman. Fokus kajiannya terletak pada bagaimana hukum di Indonesia dan Malaysia mengatur dan melindungi hak-hak petani sebagai pelaku penting dalam

pelestarian sumber daya genetik tanaman, serta kontribusinya terhadap kedaulatan pangan dan keanekaragaman hayati (Sugiyono, 2008).

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat. Penelitian ini dilakukan melalui tiga pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Zed, 2004). Melalui ketiganya, penulis menelusuri secara mendalam pengaturan hukum yang berkaitan dengan hak petani dalam pemuliaan tanaman, memahami konsep hak petani dari berbagai perspektif hukum, serta membandingkan pengaturan di Indonesia dengan di Malaysia yang memiliki kesamaan latar belakang agraris dan struktur hukum yang serupa. Diharapkan diperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh sebagai landasan untuk memberikan rekomendasi terhadap penguatan kebijakan perlindungan hukum bagi petani di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia dan Malaysia

Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan presidensial yang ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi. Dalam praktik ketatanegaraan, Presiden tidak hanya berperan sebagai kepala negara yang bersifat simbolik, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan fungsi administratif, politik, dan kebijakan publik secara langsung (Susanti, 2018). Sistem ini menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif yang tidak bergantung pada kepercayaan politik legislatif, sebagaimana ditunjukkan oleh mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat sejak perubahan konstitusional pascareformasi tahun 1999 hingga 2002 (Marlina, 2018).

Kekuasaan legislatif di Indonesia dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selain itu, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menetapkan fungsi DPR meliputi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Hubungan antara Presiden dan DPR dibingkai dalam konsep *checks and balances*, meskipun dalam praktiknya, keterikatan politik antara eksekutif dan legislatif tetap berlangsung,

khususnya ketika mayoritas partai di DPR berasal dari koalisi pendukung Presiden (Arizona, 2019). Bagir Manan mencatat bahwa sistem presidensial Indonesia sering kali mengalami friksi ketika relasi politik tidak selaras, terutama pada masa ketika dukungan legislatif tidak stabil, seperti dalam pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Manan, 2001).

Berbeda dari Indonesia, Malaysia mengimplementasikan sistem parlementer yang ditopang oleh *Federal Constitution of Malaysia* 1957, terutama Pasal 43(2) yang memberikan mandat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menunjuk seorang Perdana Menteri dari kalangan anggota Dewan Rakyat yang menurut keyakinannya memperoleh kepercayaan mayoritas. Perdana Menteri memimpin pemerintahan dan membentuk kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada parlemen (Ibrahim, 1997). Sistem parlementer ini memperlihatkan hubungan yang erat antara legislatif dan eksekutif, di mana keberlangsungan pemerintahan sangat tergantung pada kepercayaan politik di parlemen. Bila kepercayaan ini hilang, pemerintah harus mengundurkan diri atau meminta pembubaran parlemen (Holidi et al., 2003).

Struktur legislatif Malaysia bersifat bikameral, terdiri dari Dewan Negara (*Senate*) dan Dewan Rakyat (*House of Representatives*). Dewan Negara lebih bersifat representatif terhadap negara bagian dan elemen profesional, sementara kekuasaan politik utama terletak di Dewan Rakyat (Salsabila et al., 2024). Berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir, Malaysia menghadapi dinamika politik yang fluktuatif, seperti pergantian Perdana Menteri sebanyak tiga kali antara 2018–2022, akibat ketidakstabilan koalisi di Dewan Rakyat. Hal ini menunjukkan karakter sistem parlementer yang memungkinkan fleksibilitas tinggi dalam perubahan kepemimpinan, tetapi juga menyimpan risiko krisis legitimasi bila fragmentasi politik tidak terkelola secara efektif (Sunarti, 2013).

Bila dibandingkan secara konseptual, sistem presidensial Indonesia menawarkan kestabilan masa jabatan eksekutif dan otonomi dalam pengambilan kebijakan, tetapi rentan terhadap kebuntuan politik apabila koalisi di parlemen tidak sejalan. Sedangkan, sistem parlementer Malaysia memperlihatkan model kepemimpinan yang responsif terhadap dinamika legislatif, namun kurang memberikan jaminan kepastian kepemimpinan yang berkelanjutan (Ibrahim, 1997). Maurice Duverger menyatakan bahwa sistem presidensial menekankan pada pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), sedangkan sistem parlementer lebih mengedepankan peleburan kekuasaan (*fusion of powers*), yang menuntut keseimbangan politik internal yang lebih halus (Duverger, 1980).

Secara normatif, pendekatan perbandingan ini penting untuk menganalisis bagaimana suatu sistem ketatanegaraan dirancang untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial-politik dan budaya hukum masing-masing negara. Keduanya tidak dapat dinilai semata-mata dari sudut efisiensi atau efektivitas, melainkan perlu dilihat dalam konteks legitimasi, partisipasi publik, dan kemampuan adaptif terhadap dinamika politik kontemporer (Somadiyono, 2020). Indonesia dan Malaysia, meskipun sama-sama mengklaim diri sebagai negara demokratis konstitusional, memiliki arsitektur institusi yang bergerak pada spektrum berbeda dalam memaknai relasi antara rakyat, parlemen, dan kepala pemerintahan (Syofyan & Gusman, 2023)

Perbandingan Konsep Presidential Threshold Indonesia dengan Sistem Koalisi Parlemerter Malaysia Ditinjau dari Stabilitas Pemerintahan

Presidential threshold di Indonesia merupakan salah satu elemen krusial dalam desain sistem presidensial pascareformasi. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilu legislatif sebelumnya (Arizona, 2019). Regulasi ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial dengan mendorong terbentuknya pemerintahan yang memiliki basis dukungan parlemen yang memadai, sehingga presiden terpilih memiliki legitimasi politik dan kapasitas untuk menjalankan agenda pemerintahan tanpa hambatan legislatif yang signifikan (Marwiyah, 2023).

Keabsahan konstitusional dari aturan *presidential threshold* telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017, yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945, serta tidak melanggar hak politik warga negara dalam mencalonkan dan dicalonkan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D dan 28E UUD 1945. Mahkamah berpandangan bahwa ambang batas ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sah untuk tujuan efektivitas pemerintahan dan tidak menyalahi prinsip proporsionalitas dalam sistem demokrasi (Suparman, 2000).

Akan tetapi, kebijakan *threshold* juga tidak luput dari kontroversi. Ketentuan ini telah membatasi munculnya calon alternatif di luar dominasi partai-partai besar, sehingga ruang kompetisi demokratis menjadi sempit (Sitabuana, 2020). Jimly Asshiddiqie menilai

bahwa meskipun *threshold* dapat diterima dari sudut pandang hukum tata negara, ia juga mengingatkan bahwa hal tersebut harus dijalankan secara proporsional agar tidak menutup peluang partisipasi politik yang luas dan mengurangi kualitas demokrasi procedural (Hermanto, 2020). Namun, sebagian akademisi juga mengkritik *presidential threshold* karena menyebabkan polarisasi dan transaksi politik dalam proses pencalonan, yang berpotensi melemahkan integritas demokrasi electoral (Asshiddiqie, 2006).

Beralih pada Malaysia yang menganut sistem parlementer dengan tidak memberlakukan ambang batas pencalonan kepala pemerintahan secara formal. Berdasarkan Pasal 43(2)(a) *Federal Constitution of Malaysia*, Yang di-Pertuan Agong akan menunjuk seorang Perdana Menteri dari kalangan anggota Dewan Rakyat yang menurut pertimbangannya mendapat dukungan mayoritas. Kekuasaan eksekutif terbentuk melalui logika koalisi dan konsensus partai-partai politik di parlemen (Oktaviana, 2014). Sistem ini mengandalkan fleksibilitas dalam merespons perubahan konstelasi politik, tetapi juga membuka kemungkinan terjadinya instabilitas pemerintahan.

Pengalaman politik Malaysia dalam kurun 2018–2022 menjadi bukti konkret dari tantangan sistem parlementer. Setelah kemenangan koalisi Pakatan Harapan pada Pemilu 2018, Malaysia mengalami tiga kali pergantian Perdana Menteri dalam tempo kurang dari lima tahun, yakni dari Mahathir Mohamad, Muhyiddin Yassin, hingga Ismail Sabri Yaakob. Fenomena ini bukan disebabkan oleh kekalahan elektoral, melainkan pecahnya koalisi dalam parlemen (Marwiyah, 2023). Struktur pemerintahan yang sangat bergantung pada mayoritas dukungan legislatif menyebabkan pemerintahan rentan berubah meski masa jabatan belum berakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam sistem parlementer, kestabilan pemerintahan sangat terkait erat dengan soliditas internal koalisi dan keberlanjutan dukungan politik (Holidi et al., 2003).

Berkaca dari dua sistem ini, tampak bahwa Indonesia lebih menekankan prasyarat dukungan elektoral untuk menjamin stabilitas pemerintahan eksekutif selama lima tahun, sementara Malaysia mengandalkan fleksibilitas koalisi legislatif yang memungkinkan pergantian kekuasaan lebih cepat, tergantung dinamika parlemen. David Easton, dalam teorinya tentang sistem politik, menekankan bahwa stabilitas dan efektivitas pemerintahan sangat ditentukan oleh kemampuan sistem merespons tekanan internal tanpa kehilangan legitimasi (Easton, 1965).

Dapat terlihat bahwa Indonesia menghadapi tantangan demokratisasi dan keterbukaan sistem pencalonan, sementara Malaysia berhadapan dengan volatilitas politik dalam parlemen yang berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan pemerintahan (Redwan & Besar, 2022).

Beberapa perbandingan juga dapat ditarik dari pendekatan hukum pemilu di negara lain. Misalnya, di Filipina, sistem presidensialnya tidak menerapkan ambang batas pencalonan, sehingga lebih banyak kandidat dapat berpartisipasi. Di sisi lain, negara-negara parlementer seperti Inggris atau Australia memiliki sistem partai yang relatif stabil, sehingga tidak mengalami gejolak politik seperti yang terjadi di Malaysia (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Hukum dan HAM, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas *threshold* atau koalisi bukan hanya bergantung pada desain hukum, tetapi juga pada konsolidasi sistem kepartaian, budaya politik, dan kapasitas institusi demokrasi.

5. PENUTUP

Sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia menunjukkan karakteristik yang berbeda secara mendasar, baik dari segi struktur kekuasaan maupun mekanisme hubungan antara eksekutif dan legislatif. Indonesia, dengan sistem presidensialnya, menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang tidak bergantung pada parlemen, tetapi tetap berada dalam kerangka *checks and balances* melalui DPR. Sebaliknya, Malaysia menerapkan sistem parlementer yang memosisikan Perdana Menteri sebagai pemegang kekuasaan eksekutif atas dasar dukungan mayoritas parlemen dan ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agong, mencerminkan keterkaitan erat antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam konteks koalisi politik yang dinamis.

Dalam hal stabilitas pemerintahan, Indonesia mengandalkan mekanisme *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 untuk memastikan dukungan politik yang kuat bagi pasangan calon presiden. Sementara Malaysia tidak memberlakukan ambang batas serupa, tetapi sangat bergantung pada soliditas koalisi parlemen, yang dalam praktiknya menimbulkan fluktuasi pemerintahan seperti terlihat pada periode 2018–2022. Kedua pendekatan memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan demokratisasi. Indonesia perlu mengevaluasi kembali efektivitas *presidential threshold* dalam mendorong keterwakilan politik yang lebih inklusif. Sedangkan, Malaysia

disarankan untuk memperkuat instrumen kelembagaan guna mengelola dinamika koalisi agar tidak menimbulkan ketidakpastian pemerintahan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Ibrahim. (1997). *The Malaysian legal system*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Arizona, Y. (2019). Presidential threshold dan masa depan demokrasi elektoral. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 1–20.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bagir, M. (2001). *Teori dan politik konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- David, E. (1965). *A systems analysis of political life*. New York: Wiley.
- Duverger, M. (1980). *Institutions politiques et droit constitutionnel*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Federal Constitution of Malaysia. (1957). *Federal Constitution of Malaysia 1957*, Revised 2006. Laws of Malaysia.
- Holidi, A., Nadir, Gunawan, A., & Wardani, W. Y. (2003). Perbedaan kewenangan perdana menteri dalam sistem parlementer dengan presiden dalam sistem presidensial. *Jurnal Yustitia*, 24(2), 165–180.
- Indonesia, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Hukum dan HAM. (2016). *Sistem pemerintahan negara: Pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Marwiyah, S. (2023). Analisis bentuk pemerintahan di lingkup negara ASEAN. *Mitra Ilmu*.
- Mubarak, N. (2021). Sistem pemerintahan di negara-negara rumpun Melayu. *Sosio Yustisia*, 1(1), 126–155.
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan sistem pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333–354.
- Oktaviana, R. (2014). *Perbandingan hukum peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan fungsi Dewan Rakyat Malaysia* [Skripsi, Universitas Internasional Batam].

- Redwan, M. A. F. M., & Besar, J. A. (2022). Pembentukan kerajaan persekutuan majoriti Melayu dan impaknya terhadap tingkah laku politik. *Jurnal Wacanasarjana*, 6(1), 1–14.
- Salsabila, L. A., Nasution, S. A., Tarigan, F. O. B., & Hadiningrum, S. (2024). Studi perbandingan sistem peradilan Indonesia dan Malaysia. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 1–12.
- Sitabuana, T. H. (2020). *Hukum tata negara Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).
- Somadiyono, S. (2020). Perbandingan sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia. *Wajah Hukum*, 4(2), 414–420.
- Sukadi, I. (2021). Sistem pemerintahan Indonesia dan implikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(1), 119–128.
- Sunarso, S. (2012). *Perbandingan sistem pemerintahan*. Yogyakarta: Ombak.
- Sunarti, L. (2013). Menelusuri akar konflik warisan budaya antara Indonesia dengan Malaysia. *SOSIOHUMANIKA*, 6(1), 77–88.
- Supena, C. C., & Pramulya, D. (2022). Persamaan dan perbedaan sistem pemerintahan daerah otonom dan negara bagian. *Jurnal MODERAT*, 8(4), 783–797.
- Susilowati, W. M. H. (2003). Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945. *PERSPEKTIF*, 9(3), 249–265.
- Syofyan, Y., & Gusman, D. (2023). Studi perbandingan sistem jaminan sosial Indonesia dan Malaysia dalam pemenuhan hak kesehatan. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 208–219.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568*.